



SALINAN

BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 07 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan penyelenggaraan perparkiran yang tertata dengan baik, terencana dan terpadu merupakan salah satu wujud nyata dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta dalam rangka mendukung aktivitas perekonomian guna mewujudkan pemerataan pembangunan di daerah;
- b. bahwa perkembangan Kabupaten Tapin yang semakin pesat juga diikuti dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang semakin banyak sehingga mengakibatkan meningkatnya kebutuhan pelayanan tempat parkir di daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran huruf O. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk menyusun peraturan bidang perparkiran di daerah yang komprehensif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1244), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 908);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 297);
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 1994 tentang Tata cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah;
16. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 272/HK./105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN

dan

BUPATI TAPIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut dengan Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
5. Parkir adalah kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan oleh pengemudinya.
6. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di Jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
7. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
8. Kendaraan Tidak Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau hewan.
9. Penyelenggara Perparkiran adalah pengelola tempat parkir dibangunan umum, gedung parkir dan/atau pelataran parkir yang dikuasai badan hukum/perorangan pemilik Izin Pengelolaan Tempat Parkir.
10. Tempat Parkir adalah fasilitas parkir untuk umum yang disediakan baik yang berada di dalam ruang milik jalan maupun di luar ruang milik jalan.

11. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah satuan ukuran luas efektif yang digunakan untuk meletakkan satu kendaraan.
12. Marka Parkir adalah tanda yang menjadi batas parkir kendaraan yang menunjukkan cara parkir.
13. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
14. Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan adalah tempat parkir di dalam ruang milik jalan yang ditentukan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan.
15. Fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan adalah tempat parkir kendaraan beserta fasilitas penunjangnya yang meliputi gedung parkir, taman parkir dan pelataran atau lingkungan parkir.
16. Fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan Pemerintah Daerah adalah tempat khusus parkir yang dimiliki Pemerintah Daerah yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah atau badan atau orang pribadi.
17. Fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan Swasta adalah tempat parkir yang bukan milik pemerintah, yang dikelola oleh orang pribadi atau badan.
18. Fasilitas Parkir Insidental adalah tempat-tempat parkir kendaraan yang diselenggarakan sewaktu-waktu, tidak rutin dan bersifat sementara karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan/atau keramaian baik mempergunakan fasilitas umum maupun fasilitas sendiri.
19. Jalan adalah prasarana transportasi darat meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.

20. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
21. Koordinator Juru Parkir adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang bertugas mengkoordinir beberapa Juru Parkir sesuai dengan wilayah kerja yang telah ditentukan.
22. Juru Parkir adalah orang yang diberi izin untuk melaksanakan tugas parkir pada Fasilitas Parkir.
23. Jasa Parkir Valet adalah jasa pelayanan para pengguna kendaraan bermotor untuk mendapatkan layanan parkir yang khusus dan dilaksanakan oleh petugas khusus.
24. Pejabat Yang Ditunjuk adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
25. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan usaha lainnya.

Pasal 2

Perparkiran diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. kepastian hukum;
- b. transparansi;
- c. akuntabilitas;
- d. seimbang; dan
- e. keamanan dan keselamatan.

Pasal 3

Perparkiran diselenggarakan dengan tujuan:

- a. terwujudnya pelayanan parkir yang aman, tertib, lancar, dan terpadu dengan pusat kegiatan dan/atau angkutan jalan;
- b. terwujudnya penyelenggaraan pelayanan parkir yang layak sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik;
- c. terpenuhinya penyelenggaraan parkir yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perparkiran;
- e. terwujudnya tertib lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- f. terwujudnya transparansi penerimaan pendapatan asli daerah dibidang perparkiran.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan perparkiran meliputi penyelenggaraan parkir pada:

- a. fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan; dan
- b. fasilitas parkir di luar ruang milik jalan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

Bagian Kesatu

Kewenangan Penyelenggaraan Perparkiran

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan parkir dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (2) Penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan; dan
 - b. fasilitas parkir di luar ruang milik jalan.
- (3) Penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat diselenggarakan secara tetap dan insidental.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan fasilitas parkir dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau swasta.
- (2) Pengelolaan fasilitas parkir yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan;
 - b. fasilitas parkir di luar ruang milik jalan Pemerintah Daerah;
 - c. fasilitas parkir insidental di dalam ruang milik jalan; dan
 - d. fasilitas parkir insidental di luar ruang milik jalan Pemerintah Daerah.
- (3) Pengelolaan fasilitas parkir yang dilaksanakan oleh swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan Milik Swasta.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Parkir di dalam Ruang Milik Jalan

Pasal 7

- (1) Bupati menetapkan lokasi Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan.
- (2) Lokasi fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Bupati menetapkan ruas jalan yang digunakan sebagai ruas jalan pada Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan.
- (2) Setiap ruas jalan yang ditetapkan sebagai lokasi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandai dengan rambu parkir dan/atau marka parkir.

- (3) Ruas jalan tertentu yang tidak diperbolehkan sebagai tempat parkir dipasang rambu parkir dan/atau marka parkir antara lain:
- a. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
 - b. sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 (lima ratus) meter;
 - c. sepanjang 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah jembatan;
 - d. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah keran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis;
 - e. sepanjang jalur khusus pejalan kaki;
 - f. sepanjang 100 (seratus) meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang;
 - g. sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah persimpangan;
 - h. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah akses bangunan;
 - i. pada tempat-tempat yang dapat menutupi rambu-rambu atau alat pemberi isyarat lalu lintas; dan
 - j. fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan di kawasan tempat ibadah dan pendidikan dipergunakan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

Pasal 9

- (1) Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan menggunakan pola parkir.
- (2) Pola Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. sejajar menurut arah lalu lintas; atau
 - b. membentuk sudut menurut arah lalu lintas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola parkir pada Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Penyelenggara tempat parkir di dalam ruang milik jalan wajib:
 - a. menyediakan tempat parkir yang sesuai standar teknis yang ditentukan;
 - b. melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif dan waktu;
 - c. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir yang aman dan selamat dengan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
 - d. menjaga keamanan dan ketertiban kendaraan yang diparkir; dan
 - e. mengganti kerugian kehilangan atau kerusakan kendaraan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis tempat parkir dan penggantian kerugian kehilangan atau kerusakan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan e diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Penggunaan Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. paling sedikit memiliki 2 (dua) lajur per arah untuk Jalan Daerah;
- b. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
- c. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
- d. kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. tidak memanfaatkan fasilitas pejalan kaki; dan
- f. tidak memanfaatkan fasilitas penyandang disabilitas.

Pasal 12

Setiap pemilik kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor yang memarkirkan kendaraannya pada Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan wajib menggunakan Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Parkir Insidental

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau Badan yang akan mengelola Fasilitas Parkir Insidental diluar Ruang Milik Jalan Pemerintah Daerah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Parkir insidental dapat diselenggarakan di dalam Ruang Milik Jalan, dalam hal tempat parkir di luar ruang milik jalan telah melebihi kapasitas.
- (2) Penyelenggaraan parkir insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan tidak mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
- (3) Ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jalan kolektor atau jalan lokal berdasarkan kawasan pengendalian parkir.
- (4) Penyelenggaraan parkir insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. lebar jalan;
 - b. volume lalu lintas;
 - c. karakteristik kecepatan;
 - d. dimensi kendaraan;
 - e. peruntukkan lahan sekitarnya;
 - f. peranan jalan bersangkutan; dan
 - g. kepentingan penyandang disabilitas.
- (5) Fasilitas pejalan kaki dikecualikan penggunaannya sebagai fasilitas parkir dan aktivitas ekonomi.

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau Badan yang akan mengelola Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan Insidental wajib memiliki izin dari Bupati atau Pejabat Yang Ditunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Parkir Kendaraan Bermotor pada Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan Insidental dilakukan secara:
 - a. sejajar; atau
 - b. membentuk sudut menurut arah lalu lintas.
- (2) Pada ruas jalan tertentu parkir Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor pada Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan dapat diberlakukan hanya untuk 1 (satu) sisi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan sudut parkir kendaraan dan ruas jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Parkir di luar Ruang Milik Jalan

Pasal 17

- (1) Tempat parkir di luar ruang milik jalan diperuntukkan untuk sepeda dan kendaraan bermotor.
- (2) Tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berupa lokasi yang mudah diakses, aman dan nyaman.
- (3) Penetapan lokasi tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
 - a. rencana umum tata ruang;
 - b. analisis dampak lalu lintas;
 - c. kemudahan bagi pengguna jasa; dan
 - d. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 18

- (1) Bangunan untuk Fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan harus memenuhi persyaratan:
 - a. kebutuhan ruang parkir;
 - b. persyaratan satuan ruang parkir;
 - c. komposisi peruntukan;
 - d. alinyemen;
 - e. kemiringan;
 - f. ketersediaan fasilitas pejalan kaki;
 - g. alat penerangan;
 - h. sirkulasi kendaraan;
 - i. fasilitas pemadam kebakaran;
 - j. fasilitas pengaman;
 - k. fasilitas keselamatan;
 - l. fasilitas bagi penyandang disabilitas;
 - m. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas di dalam dan diluar gedung parkir dengan melaksanakan analisis dampak lalu lintas;
 - n. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
 - o. dalam hal berupa gedung parkir, harus memenuhi persyaratan konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan;
 - p. dalam hal berupa taman parkir harus memiliki batas-batas tertentu; dan
 - q. dalam gedung parkir atau taman parkir diatur sirkulasi dan posisi parkir kendaraan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan.
- (2) Fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi bangunan penunjang yang berupa tempat peristirahatan pengemudi dan awak kendaraan, tempat ibadah, kamar mandi/WC, kios/los, fasilitas keamanan dan fasilitas kebersihan.

Bagian Kelima

Penyelenggaraan Parkir oleh Orang atau Badan

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan tempat parkir oleh orang atau Badan hanya dapat dilaksanakan di luar ruang milik jalan Pemerintah Daerah yang berupa taman parkir dan/atau gedung parkir.
- (2) Penyelenggaraan tempat parkir di luar ruang milik jalan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan oleh Orang atau Badan selain Pemerintah Daerah setelah memperoleh izin dari Bupati.
- (3) Orang atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia berupa:
 - a. usaha khusus perparkiran; atau
 - b. penunjang usaha pokok.
- (4) Pengelola Fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. bertanggung jawab atas segala kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tempat parkir, termasuk kebersihan, pemeliharaan sarana dan prasarana serta keamanan dan ketertiban tempat parkir;
 - b. bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;
 - c. memenuhi kewajiban atas pungutan Negara dan pungutan Daerah;
 - d. mencetak karcis retribusi parkir sesuai dengan peraturan yang berlaku dibawah pengawasan Pejabat Yang Ditunjuk;
 - e. memiliki Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah dan Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - f. mematuhi ketentuan batas paling tinggi tarif yang ditetapkan oleh Bupati.

- (5) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan tempat parkir di luar ruang milik jalan, Pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Dinas.
- (7) Izin penyelenggaraan tempat parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali dalam hal diajukan oleh pemegang izin yang sama.
- (8) Permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan tempat parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diajukan kepada Bupati paling lambat 2 (dua) minggu sebelum masa izin berakhir.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh izin penyelenggaraan tempat parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Orang atau Badan yang akan menyelenggarakan Fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan Swasta wajib memiliki izin dari Bupati atau Pejabat Yang Ditunjuk.
- (2) Izin Fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Pengelola Fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan Swasta berhak memungut jasa parkir.
- (2) Pungutan jasa parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan variabel jenis kendaraan, kawasan dan nilai investasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pungutan jasa parkir dan variabel jenis kendaraan, kawasan dan nilai investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Pengelola Fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan Swasta wajib:

- a. bertanggung jawab atas segala kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tempat parkir, termasuk kebersihan, keamanan dan ketertiban tempat parkir;
- b. menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan perkembangan teknologi;
- c. bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;
- d. memenuhi kewajiban atas pungutan Negara dan pungutan Daerah;
- e. memasang papan tarif parkir dan rambu di tempat parkir;
- f. menyediakan pakaian seragam petugas parkir di tempat parkir;
- g. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir serta menyediakan tempat sampah di lingkungan tempat parkir; dan
- h. mematuhi ketentuan batas paling tinggi tarif yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 23

- (1) Pengelola Fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan dilarang mengalihkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pihak lain.
- (2) Pengelola Fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan dapat mempekerjakan petugas parkir.

Pasal 24

- (1) Pengelola Fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan dapat menyediakan fasilitas parkir berupa parkir valet.
- (2) Fasilitas parkir valet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. jumlah SRP yang disediakan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total keseluruhan SRP yang dikelola oleh penyelenggara usaha parkir;
 - b. parkir khusus valet ditandai dengan simbol tanda parkir;
 - c. pelaksanaan parkir valet dapat dilaksanakan oleh operator parkir atau badan usaha lain yang ditunjuk oleh penyelenggara parkir; dan
 - d. pengelola parkir yang melaksanakan parkir valet wajib mengajukan permohonan izin kepada Bupati.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat didelegasikan kepada Pejabat Yang Ditunjuk.

BAB III

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN TEMPAT PARKIR

Pasal 25

Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan parkir di luar ruang milik jalan yang terintegrasi dengan kawasan pemukiman, perkantoran, industri dan transportasi umum.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum di dalam Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

GANTI RUGI ATAS KEHILANGAN DAN ASURANSI PARKIR

Bagian Kesatu

Ganti Rugi Atas Kehilangan

Pasal 27

- (1) Dalam hal terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan pada saat jam parkir di Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan, menjadi tanggungjawab Juru Parkir.
- (2) Pengguna jasa parkir yang kehilangan atau kerusakan kendaraannya pada saat jam parkir di tempat parkir diselesaikan secara musyawarah.
- (3) Ganti rugi yang menjadi tanggung jawab Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 100% (seratus persen).
- (4) Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap pengguna jasa parkir, dapat melibatkan asuransi parkir sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Dalam hal terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan pada Fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan pada saat jam parkir, menjadi tanggungjawab pengelola parkir.
- (2) Ganti rugi yang menjadi tanggungjawab pengelola Fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 100% (seratus persen).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Asuransi untuk Tempat Parkir yang dikelola oleh Pemerintah Daerah

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah mengasuransikan setiap kendaraan yang parkir di tempat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggung kerusakan dan kehilangan kendaraan yang bukan disebabkan kelalaian pengguna jasa parkir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, premi asuransi, dan pelaksanaan asuransi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Asuransi untuk Tempat Parkir yang dikelola Orang atau Badan

Pasal 30

- (1) Penyelenggara Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan wajib mengasuransikan setiap kendaraan yang menggunakan jasa atas tempat parkir yang diselenggarakannya.
- (2) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggung kerusakan dan/atau kehilangan kendaraan.

BAB V
PETUGAS PARKIR

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan tempat parkir dapat mempekerjakan petugas parkir.
- (2) Petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. koordinator juru parkir; dan
 - b. juru parkir.
- (3) Koordinator Juru Parkir ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertugas mengkoordinir beberapa Juru Parkir sesuai dengan wilayah kerja yang telah ditentukan.
- (4) Juru Parkir diberi izin oleh Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas untuk melaksanakan tugas parkir pada fasilitas parkir.
- (5) Pemerintah Daerah memberikan honorarium dan dapat memberikan jaminan sosial kepada petugas parkir di tempat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan kerja, pemberian honorarium dan jaminan sosial diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Petugas parkir dalam menjalankan tugasnya berkewajiban:

- a. melakukan kontrak kerja dengan Pemerintah Daerah;
- b. memakai seragam dan tanda pengenal sesuai ketentuan;
- c. menjaga keamanan, kebersihan, keindahan dan kenyamanan lokasi parkir;
- d. menjaga dan memelihara dengan baik semua fasilitas parkir yang disediakan di lokasi parkir;
- e. menjaga ketertiban dan keamanan lokasi parkir termasuk bertanggung jawab dalam hal terjadi kehilangan kendaraan di lokasi parkir yang merupakan wilayah kerjanya;
- f. membantu secara aktif pengguna jasa parkir untuk proses parkir kendaraan dan/atau proses penggunaan mesin parkir dengan layanan yang ramah, sopan dan bertanggung jawab;

- g. memungut retribusi parkir sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan untuk disetor ke kas Daerah melalui Dinas;
- h. memberikan karcis parkir, tanda bukti, atau tanda bayar yang resmi dan sah kepada pengguna jasa parkir serta menuliskan nomor kendaraan yang parkir untuk setiap kali parkir;
- i. segera melaporkan dan berkoordinasi dengan Dinas dalam hal terjadi permasalahan di lokasi parkir yang menjadi wilayah kerjanya; dan
- j. mendukung dan mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas.

Pasal 33

- (1) Orang atau Badan penyelenggara Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan memperkerjakan petugas parkir dalam jumlah memadai sesuai dengan luasan area parkir, kapasitas parkir, waktu layanan parkir serta penggunaan sistem dan teknologi.
- (2) Orang atau Badan penyelenggara Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan memberikan pembinaan dan pelatihan kepada petugas parkir mengenai tata cara layanan perparkiran, kesehatan dan keselamatan kerja, keselamatan dan keamanan lalu lintas, respon dan tindakan tanggap darurat, penggunaan teknologi informasi untuk perparkiran dan aspek lainnya dalam bidang perparkiran.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah petugas parkir dan mekanisme pelaksanaan pembinaan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
TATA TERTIB PARKIR

Pasal 34

Setiap pengguna jasa fasilitas parkir berhak memperoleh karcis parkir resmi sebagai tanda bukti pada saat akan parkir.

Pasal 35

Setiap pengguna jasa fasilitas parkir wajib mematuhi semua tanda parkir dan/atau petunjuk yang ada, berupa rambu, marka atau tanda lain.

Pasal 36

Setiap pengguna jasa fasilitas parkir wajib menunjukkan dan membayar retribusi atau jasa parkir kepada Juru Parkir atau pengelola parkir pada saat akan meninggalkan parkir.

Pasal 37

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan dilarang parkir di tempat-tempat yang tidak dinyatakan dengan rambu parkir, dan/atau marka parkir.
- (2) Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan dilarang parkir berlapis pada Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan.

Pasal 38

Setiap orang dilarang melaksanakan kegiatan Juru Parkir, tanpa surat tugas dari Pejabat Yang Ditunjuk.

BAB VII
PENGUNAAN SISTEM INFORMASI DAN APLIKASI

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dapat membuat dan mengembangkan sistem informasi dan aplikasi untuk layanan perparkiran di Daerah.
- (2) Sistem informasi dan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disediakan/digunakan untuk penyelenggaraan perparkiran oleh Pemerintah Daerah atau terintegrasi dengan penyelenggaraan perparkiran oleh orang atau Badan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan orang atau Badan untuk pengadaan dan pengembangan sistem informasi dan aplikasi perparkiran di Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Orang atau badan penyelenggara Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan wajib menggunakan sistem informasi dan aplikasi untuk layanan dalam penyelenggaraan perparkiran.
- (2) Penggunaan sistem informasi dan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diintegrasikan dengan sistem layanan perparkiran yang digunakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kewajiban penggunaan sistem informasi dan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 41

- (1) Sistem informasi dan aplikasi dalam penyelenggaraan perparkiran sekurang-kurangnya berisi:
 - a. lokasi parkir;
 - b. kapasitas parkir;
 - c. ketersediaan parkir secara serta merta (*real time*);
 - d. jenis layanan parkir;
 - e. tarif parkir; dan
 - f. metode Pembayaran.

- (2) Selain berisi hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sistem informasi dan aplikasi dalam penyelenggaraan perparkiran dapat menyediakan layanan pembayaran parkir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan dan pelaksanaan sistem informasi dan aplikasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah secara rutin dan berkala memberikan pembinaan dan melakukan pengawasan terhadap petugas parkir di tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan penyelenggara parkir swasta dalam hal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas parkir di tempat parkir yang diselenggarakan oleh swasta.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pembinaan dan pelatihan kepada petugas parkir mengenai tata cara layanan perpakistan, keselamatan dan keamanan lalu lintas, penggunaan teknologi informasi untuk perpakistan dan aspek lainnya dalam perpakistan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi secara berkala terhadap petugas parkir untuk menentukan pembinaan, pelatihan, hubungan kerja dan sanksi dalam hubungan kerja.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 45

Penyelenggara perparkiran yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan.

Pasal 46

Orang atau Badan yang mengelola Fasilitas Parkir Insidental di luar Ruang Milik Jalan Pemerintah Daerah tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan dan denda administratif sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 47

Penyelenggara perparkiran yang bangunan untuk Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana Pasal 18 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan.

Pasal 48

Orang atau Badan yang mengelola dan/atau menyelenggarakan Fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan Swasta tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan dan denda administratif sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 49

Orang atau Badan yang mengelola dan/atau menyelenggarakan Fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan Swasta yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan.

Pasal 50

Orang atau Badan yang mengelola Fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan yang mengalihkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin dan denda administratif sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 51

Orang atau Badan yang mengelola dan/atau menyelenggarakan fasilitas parkir valet yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan.

Pasal 52

Juru Parkir yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan surat tugas.

Pasal 53

Orang atau Badan yang mengelola dan/atau menyelenggarakan parkir yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan.

Pasal 54

Orang atau Badan yang mengelola dan/atau menyelenggarakan Tempat Parkir yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan.

Pasal 55

Petugas parkir yang tidak melaksanakan kewajiban dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan.

Pasal 56

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 37 dilakukan tindakan penertiban dengan:
 - a. memindahkan kendaraan ke tempat yang telah ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat Yang Ditunjuk;
 - b. pemasangan gembok (*wheel clamp*) roda kendaraan; dan/atau
 - c. cara dan sarana lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dilakukan tindakan penertiban dikenai sanksi berupa denda administratif.
- (3) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. bus, truk, atau sejenisnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. sedan, jeep, pickup, station wagon/box, atau sejenisnya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - c. kendaraan bermotor roda tiga atau sejenisnya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); dan
 - d. sepeda motor atau sejenisnya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 57

Setiap orang yang melaksanakan kegiatan Juru Parkir tanpa surat tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan dan denda administratif sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 58

Orang atau Badan yang menyelenggarakan tempat parkir di luar ruang milik jalan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan.

Pasal 59

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 58 merupakan penerimaan Daerah.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara tindakan penertiban, pelaksanaan sanksi dan pengenaan denda administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 61

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan Perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan Perparkiran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Penyelenggaraan Perparkiran;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan Perparkiran;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan Perparkiran;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan Perparkiran;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan Perparkiran;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan Perparkiran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 62

- (1) Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan dan/atau mengelola Fasilitas Parkir Insidental di luar Ruang Milik Jalan Pemerintah Daerah tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan dan/atau mengelola Fasilitas Parkir Insidental di dalam Ruang Milik Jalan tanpa izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan dan/atau mengelola Fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan Pemerintah Daerah tanpa izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah pelanggaran.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) merupakan penerimaan Negara.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan Peraturan Produk Hukum Daerah yang terkait dengan penyelenggaraan perpajakan di Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 06 April 2021

BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 06 April 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

GT. RIDHA JAYA WARDANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2021 NOMOR 07

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (7-39/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 07 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

I. UMUM

Sesuai dengan perkembangan keadaan khususnya laju peningkatan jumlah kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor sudah tidak sebanding dengan sarana dan prasarana lalu lintas yang tersedia. Perkembangan jumlah kendaraan di Kabupaten Tapin memiliki implikasi terhadap adanya kebutuhan akan kawasan parkir yang memadai. Hal ini menuntut adanya penertiban arus lalu lintas dalam rangka menata sistem perparkiran yang berorientasi kepada kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jasa perparkiran maka diperlukan sistem pelayanan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan perparkiran sehingga dapat diwujudkan ketertiban, kelancaran dan kenyamanan berlalu lintas.

Selain itu, selama ini pelayanan jasa parkir di Kabupaten Tapin yang dirasa masih kurang optimal baik dari segi pelayanan maupun fasilitas bagi masyarakat. Untuk itu kiranya perlu dibuatkan suatu strategi serta peraturan. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sebagai pemakai jasa parkir. Untuk itulah diperlukan pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran sebagai salah satu pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagai mana yang dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga Kebijakan Parkir di Kabupaten Tapin merupakan upaya Pemerintah Daerah dalam menggali dan mengembangkan potensi Daerah dalam rangka untuk memperoleh dana sehubungan dengan penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.

Parkir merupakan subsektor yang berperan penting dalam memberikan kontribusi dibidang ekonomi karena selama ini parkir merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Peranan Pemerintah daerah dalam mengelola parkir dengan baik sangat diharapkan dengan menggali dan mengembangkan berbagai potensi yang ada dalam sektor parkir ini di Daerah sebagai sumber penerimaan Daerah yang akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas Pemerintah di dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat di Daerah. Untuk itulah dalam mewujudkan peran Pemerintah daerah tersebut, satu hal yang harus dimiliki oleh Daerah adalah kemampuan dalam penyediaan pembiayaan pembangunan yang bertumpu pada sumber pendapatan Daerah yang lebih besar. kiranya sektor parkir ini perlu ditangani secara serius oleh Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip kapastian hukum adalah penyelenggara perparkiran, pengelola perparkiran, dan pengguna jasa parkir mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip transparan adalah keterbukaan kepada masyarakat untuk memperoleh data dan informasi yang benar, jelas, dan jujur dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran.

huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip akuntabel adalah penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran dapat dipertanggungjawabkan.

huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip seimbang adalah penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana dengan pemenuhan hak dan kewajiban pengguna jasa dan penyelenggara perparkiran.

huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip keamanan dan keselamatan adalah memberikan jaminan keamanan dan keselamatan kepada pengguna jalan dan pengguna parkir di area perparkiran.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

huruf j

Yang dimaksud dengan dipergunakan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya adalah pemanfaatan Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan yang dilaksanakan dengan pemasangan rambu, marka atau sarana lain yang bersifat insidental.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Jalan Kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Jasa Parkir adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir yang diselenggarakan oleh swasta.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan 100% (seratus persen) adalah 100% (seratus persen) dari besarnya Nilai Jual Kendaraan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan 100% (seratus puluh persen) adalah 100% (seratus puluh persen) dari besarnya Nilai Jual Kendaraan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR 05